

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Debitur (Studi pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar)

Author:

Agus Siswanto¹
Elpina Tanjung²
Parlin Dony Sipayung³
Mhd Ramadhan⁴

Affiliation:

Program Studi Ilmu Hukum,
Hukum Keperdataan,
Universitas Simalungun, Kota
Pematangsiantar^{1,2,3}
Program Studi Ilmu
Manajemen, Bagian Pasca
Sarjana, STIE Sultan Agung,
Kota Pematangsiantar⁴

Corresponding email

agussiswantogusto@gmail.com¹
madhannasution3@gmail.com²



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Tujuan penelitian ini adalah 1) bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan fidusia pada FIFGROUP, 2) bagaimana permasalahan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada FIFGROUP, 3) bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang dialihkan debitur pada FIFGROUP. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), lapangan (*field research*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Metode penelitian: Objek penelitian FIFGROUP Cabang Pematangsiantar dengan sampel 138 responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian untuk analisis data adalah kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian: Dapat sebaiknya agar debitur tidak lalai, salah satunya objek jaminan fidusia tidak mengalihkan objek tanpa sepengetahuan kreditur, yang pada pokoknya diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, harus ada kesadaran dan sosialisasi hukum dalam kaitannya dengan penjaminan pemenuhan jaminan fidusia, sehingga kekurangan yang terdapat dalam undang-undang jaminan fidusia dapat diminimalkan dalam perjanjian pembiayaan

Kesimpulan: Pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan fidusia pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar. Permasalahan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang dialihkan debitur pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar.

Kata kunci: Perjanjian Pembiayaan; Perlindungan Hukum; Jaminan Fidusia; Pengalihan Objek

Pendahuluan

Apa itu hukum, hukum dalam bahasa asing disebut dengan nama *ius (law)* ada perbedaan dengan istilah *lex (laws)*. Hal ini yang terakhir hanyalah bentuk konkretisasi hukum. Menurut (Yuhelson 2017), ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, bersifat mengatur dan memaksa. Pengantar ilmu hukum (PIH) sering kali oleh dunia studi hukum dinamakan "*encyclopaedia hukum*", yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (*introduction* atau *inleiding*) dalam mempelajari ilmu hukum.

Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya, menurut (Yuhelson 2017), jenis-jenis ilmu hukum sebagai berikut:

1. Hukum pidana atau hukum publik mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan.
2. Hukum perdata keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Beberapa unsur hukum menurut (C.S.T. Kansil, 1986), sebagai berikut:

1. Peraturan yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam interaksi sosial.
2. Peraturan yang diberlakukan oleh otoritas resmi.
3. Peraturan bersifat memaksa
4. Sanksi bagi yang melanggar peraturan ini sangat berat.

Setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri, begitu pula sistem nilai yang melandasi negara tersebut, termasuk Indonesia menurut (Kurnia 2016). Pemahaman yang lengkap tentang sumber atau dokumen dari sumber hukum di Indonesia merupakan bagian tertentu dari struktur hukum atau konstruksi sistem hukum Indonesia, termasuk peraturan hukum, keputusan pengadilan, adat istiadat dan aturan lainnya tidak positif, tetapi setiap pertanyaan hukum harus diselesaikan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, atau dengan mengacu pada sumbernya (Kurnia 2016). Hukum tentang orang mencakup aturan-aturan tentang manusia sebagai subjek hukum, ketentuan tentang kemampuan untuk memiliki hak dan kemampuan untuk bertindak secara independen untuk menggunakan hak-hak tersebut, dan hal-hal yang mempengaruhi keterampilan tersebut. Hukum keluarga berkaitan dengan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga. Hukum kekayaan mengacu pada hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum waris berkaitan dengan harta benda atau harta peninggalan orang yang telah meninggal menurut (Herman 2012). Penulis berpendapat bahwa hukum dagang merupakan bagian khusus dari bidang hukum utang (*van verbintenisrecht*) yang tidak dapat dicakup dalam buku III KUHPerdara, sedangkan (C.S.T. Kansil 1986), menganggap hukum dagang sebagai pelengkap hukum perdata, yaitu tambahan menentukan mata pelajaran khusus.

Perkembangan *leasing* di Indonesia dimulai sejak Tahun 1974, dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, Nomor 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*. Lembaga pembiayaan di Indonesia ada dua yang menyediakan jasa pembiayaan konsumen, yaitu anjak piutang (*factoring*) dan sewa guna usaha (*leasing*). Anjak piutang atau biasa disebut (*factoring*) adalah suatu proses pembiayaan dengan cara pembelian piutang dari suatu usaha. Sedangkan sewa guna usaha atau lebih dikenal dengan *leasing* adalah proses pendanaan untuk mendukung program pemerintah. Tujuan dari *leasing* atau sewa guna usaha adalah untuk dapat mendukung program pemerintah khususnya bagi pihak swasta, agar pembangunan di Indonesia terus tumbuh dan berfungsi. Bentuk *leasing* non-moneter tetapi *leasing* untuk membeli bahan produksi. Dengan kebutuhan dan pendapatan yang tidak seimbang dan meningkat dari waktu ke waktu, ketersediaan jaminan fidusia di Indonesia sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya. Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28

Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah: “suatu keyakinan *leasing* atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian”.

Lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai sejak tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya KEPRES No.16 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Keputusan Menteri Keuangan No.1252/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No,84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan atau usaha. Menurut (Kasmir 2018), pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pelaksanaan perjanjian keuangan konsumen tidak dapat dipisahkan dari syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam 1320 KUHPdata, yaitu dari perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen (debitur) dan FIFGRUP (kreditur), kompetensi hukum para pihak dan perjanjian pembiayaan diakhiri karena alasan hukum.

Hubungan antara kreditur dan debitur adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dalam sistem pembiayaan konsumen ini, perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan dalam bentuk dana pinjaman untuk membeli suatu aset. Konsumen kemudian akan menerima dana untuk membeli barang tertentu dan membayar utang secara berkala atau mencicil kepada perusahaan pembiayaan konsumen penjual atau pemasok barang diberi kuasa oleh perusahaan pembayaran penuh pembiayaan konsumen. Banyaknya perusahaan pembiayaan penulis hanya memperkirakan batas perjanjian pinjaman untuk kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan pembelian barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan bentuk angsuran atau sistem kredit, untuk membantu perorangan atau perusahaan memenuhi kebutuhan dan modalnya untuk pembelian kendaraan bermotor.

Mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan berjalan demikian cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Selain itu sangat penting untuk diketahui bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang kebendaan secara fidusia, isi perjanjian dan segala akibat hukumnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan ini. Perjanjian pembiayaan konsumen didasarkan pada kesepakatan dengan prinsip kebebasan berkontrak sebagai landasan hukum bagi kedua belah pihak, maka para pihak harus lebih berhati-hati dalam menandatangani perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian bagi debitur atau salah satu pihak di kemudian hari, serta harus menghormati prinsip keadilan serta memenuhi hak dan kewajibannya.

Penyediaan konsumen memiliki peluang terjadinya risiko. Karena munculnya risiko (wanprestasi), perubahan hukum, krisis mata uang, perubahan undang-undang dan bencana alam. Risiko terbesar dalam memberikan pembiayaan adalah kegagalan konsumen dalam melakukan pembayaran angsuran atau wanprestasi atau kredit macet. Untuk mengurangi risiko, penjaminan dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan hutang pembiayaan di masa mendatang, karena sekecil apapun peluangnya, pembiayaan akan selalu menghadapi tantangan risiko kegagalan (wanprestasi). Menurut (Fetraningtyas and Kurniasari 2019), adalah pengalihan hak milik atas suatu benda dalam titipan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan hak kepemilikannya tetap menjadi milik pemilik benda tersebut.

Bentuk risiko kegagalan (wanprestasi) dalam akad perjanjian jaminan fidusia adalah kreditur mengalihkan objek titipan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan debitur. Selama surat kepemilikan

kendaraan itu masih ada pada tangan kreditur yaitu hutangnya belum dilunasi, dalam hal ini debitur tidak boleh melakukan pengalihan objek benda titipan jaminan itu kepada orang lain dalam kondisi apapun. Pemberi fidusia harus melakukan segala upaya untuk memastikan tujuan dari objek jaminan fidusia dan pemberi fidusia harus menunjukkan sertifikat kepemilikan kendaraan jika pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan penerima fidusia merupakan pelanggaran Undang-Undang jaminan fidusia. Pasal 23 ayat 2 “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Akan tetapi Pasal ayat (2) dan (3) Undang-Undang jaminan fidusia ini mengalami *judicial review* pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 berbunyi menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang jaminan fidusia “sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Kemudian Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang jaminan fidusia dalam putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan putusan “sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh” kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Sanksi perdata bagi objek jaminan fidusia yang dialihkan sebagai debitur dapat dikenakan biaya ganti rugi tergantung pada keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan. Ganti rugi yang dimaksud meliputi pembayaran semua hutang kepada kreditur. Jika debitur tidak memenuhi sanksi tersebut, maka kreditur berhak melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dengan berpegang teguh pada sertifikat jaminan fidusia. Selain sanksi perdata, debitur juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi “pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Perlindungan konsumen menurut POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu berbagai upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Berdasarkan perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang dialihkan debitur sebagaimana diatur menurut KUHPperdata, menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, penulis menarik kesimpulan menurut KUHPperdata ketentuan Pasal 1132 KUHPperdata, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi hutang kepada debitur. Perlindungan konsumen menurut POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu berbagai upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Studi Literatur

Perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, unsur sahnya suatu perjanjian terdapat empat hal yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang hal. Lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai sejak tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya KEPRES No.16 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Keputusan Menteri Keuangan No.1252/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No,84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan atau usaha.

Menurut (Kasmir 2018), pembiayan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, unsur sahnya suatu perjanjian terdapat empat hal yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang hal.

Sedangkan menurut (Ilhamy 2018), dalam menyalurkan dananya pada kreditur secara garis besar produk pembiayaan terbagi kedalam empat klasifikasi yang dibedakan berdasarkan tujuannya sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.

Pendapat para ahli penulis menarik kesimpulan bahwa pembiayaan atau tagihan serupa berdasarkan kesepakatan atau kontrak antara kreditur dan debitur atau dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan kompensasi atau bagi hasil. Ketika menerapkan pembiayaan, memerlukan analisis keuangan untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa mereka dapat membayar kembali pembiayaan yang diterima. Realisasi pembiayaan, bagaimanapun, bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah pelaksanaan pembiayaan, otoritas pembiayaan harus memantau mengendalikan pembiayaan untuk mendorong efektivitas pengelolaan kredit dan menetapkan tujuan pencapaian sehingga tujuan pembiayaan dapat terpenuhi.

Berdasarkan perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang dialihkan debitur sebagaimana diatur menurut KUHPerdara, menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, penulis menarik kesimpulan menurut KUHPerdara ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi hutang kepada debitur. Perlindungan konsumen menurut POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu berbagai upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah upaya perlindungan dalam memberikan rasa aman kepada kreditur dan debitur untuk dapat menikmati hak dan kewajibannya yang diberikan oleh hukum. Perlindungan konsumen menurut POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut (Marpopi, 2021), jaminan fidusia adalah suatu cara untuk mengalihkan hak milik debitur yang timbul dari akad perjanjian pokok kepada kreditur, yang dihadirkan hanya sebagai hak *juridise-levering* yang sah, dan kreditur hanya beriman jika benda itu masih dibawah kendali debitur. Menurut (Fetraningtyas and Kurniasari 2019), adalah pengalihan hak milik atas suatu benda dalam titipan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan hak kepemilikannya tetap menjadi milik pemilik benda tersebut. Konsep jaminan perwalian adalah hak atas barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta bangunan atau rumah yang terletak di atas tanah asing, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan apabila benda tersebut tetap berada pada fidusia milik kedudukan tertentu yang lebih mengutamakan fidusia atas kreditur lain sebagai jaminan pelunasan utang.

Menurut (Manurung and Hafidz 2017), prinsip-prinsip dasar jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Dalam hubungan nyata, fidusia hanya bertindak sebagai pembawa jaminan, bukan sebagai pemilik sebenarnya.
2. Hak prinsipal untuk menuntut jaminan hanya dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban debitur.
3. Jaminan itu harus dikembalikan kepada kreditur pada saat utang itu dilunasi.
4. Jika harta yang diperoleh dari penjualan amanat melebihi jumlah utang, maka sisa harta dari penjualan itu harus dikembalikan kepada kreditur.

Tahap perjanjian menurut jaminan fidusia terbagi menjadi pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, dan hapusnya jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Pembebanan jaminan fidusia
2. Pengaturan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang menyatakan: a) Pembebanan barang dengan jaminan fidusia diatur oleh akta notaris Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia; b) Terhadap untuk pelaksanaan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang besarnya biaya lebih tepat diatur dengan peraturan pemerintah.
3. Pendaftaran jaminan fidusia
4. Tujuan pendaftaran fidusia adalah untuk memberikan jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia, untuk memberikan kepercayaan kepada kreditur lain atas objek yang dibebani dengan jaminan fidusia dan untuk memberikan hak istimewa kepada kreditur dan untuk memenuhi asas keterbukaan, karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.
5. Hapusnya atau berakhirnya jaminan fidusia
6. Hapusnya atau berakhirnya jaminan fidusia ini berarti bahwa jaminan fidusia tidak berlaku lagi. Ada tiga alasan penghapusan jaminan perwalian: a) Penghapusan utang yang dijamin dengan fidusia, alasan penghapusan utang itu antara lain untuk pelunasan dan bukti penghapusan adalah pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh kreditur. Hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia juga disusutkan setelah pemutusan kontrak utama; b) Penerima hak atas jaminan melepaskan penjamin dari haknya c. Pemusnahan suatu barang yang dijamin kerahasiaannya menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda agunan tidak menghilangkan manfaat klaim asuransi.

Pengalihan atas objek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bagian ke tiga pengalihan jaminan fidusia Pasal 19 berbunyi:

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajibannya penerima fidusia kepada kreditur baru.
2. Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Sedangkan pada Pasal 20 “jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pada pasal 24 “penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pengalihan atas objek jaminan fidusia, dan eksekusi jaminan fidusia sebagai berikut:

1. Pengalihan

Atas hutang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Maksud mengalihkan tersebut antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia yang baru (kreditur baru).

2. Eksekusi jaminan fidusia

Apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya. Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan yang diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia pada Pasal 6 yaitu ada permintaan dari pemohon, memiliki akta jaminan fidusia, jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia, dan memiliki sertifikat jaminan fidusia.

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas hutang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), lapangan (*field research*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Objek penelitian FIFGROUP Cabang Pematangsiantar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian untuk analisis data adalah kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dan berupa pengisian kuesioner pada kreditur dan debitur dengan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia yaitu menurut bahan hukum primer penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Peraturan OJK Nomor 1/POJK07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan

Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku pustaka dan internet (*website*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan hukum yang memberikan uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari studi kepustakaan literature, jurnal hukum dan kitab-kitab hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan isi sumber primer dan penerapannya, yaitu berupa wawancara dengan para narasumber yang berkaitan dengan penelitian jurnal, artikel ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan masalah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus, internet, kitab KUHPerduta, dan lain sebagainya.

Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang dialihkan debitur studi pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Peraturan OJK Nomor 1/POJK07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Hasil

a. Gambaran Perjanjian Pembiayaan Pada FIFGROUP

Lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai sejak tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya KEPRES No.16 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Keputusan Menteri Keuangan No.1252/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No,84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan atau usaha.

b. Gambaran Perlindungan Hukum Pada FIFGROUP

Menurut penulis perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang dialihkan debitur sebagaimana diatur menurut KUHPerduta, menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerduta, Undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada kreditur ditentukan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta tersebut, tetapi perlindungan tersebut tidak berlaku terhadap semua kreditur yang berkepentingan. Tentulah akan lebih menarik bagi calon kreditur apabila hukum menyediakan perlindungan yang lebih baik terhadap semua kreditur.

c. Gambaran Jaminan Fidusia Pada FIFGROUP

Menurut Menurut Pasal 2 Ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kedit sesuai dengan perjanjian. Pengaturan jaminan fidusia

diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang menyatakan: a) Pembebanan barang dengan jaminan fidusia diatur oleh akta notaris Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia; b) Terhadap untuk pelaksanaan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang besarnya biaya lebih tepat diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang berkaitan dengan jaminan fidusia, pemutusan jaminan fidusia sehubungan dengan hapusnya jaminan fidusia karena hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, pengalihan hak atas jaminan fidusia atau pemusnahan benda-benda jaminan fidusia. Kemudian Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang jaminan fidusia dalam putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan putusan “sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh” kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

d. Gambaran Pengalihan Objek Pada FIFGROUP

Pengalihan atas objek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bagian ke tiga pengalihan jaminan fidusia Pasal 19 berbunyi Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajibannya penerima fidusia kepada kreditur baru. Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada kontrol pendaftaran fidusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia pada Pasal 6 yaitu ada permintaan dari pemohon, memiliki akta jaminan fidusia, jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia, dan memiliki sertifikat jaminan fidusia. Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas hutang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan.

Pembahasan

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Antara Debitur Dengan Kreditur Terkait Jaminan

Fidusia FIFGROUP

Dalam hubungan hukum jaminan fidusia sudah dituangkan ke dalam berbagai aturan hukum berupa Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta pelaksanaannya sudah diatur berdasarkan perjanjian pembiayaan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta adanya *dealer* selaku pihak penyedia kendaraan bermotor.

a. Perjanjian pembiayaan konsumen (debitur dengan FIFGROUP)

Bisnis pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh FIFGROUP selaku perusahaan pembiayaan sudah memenuhi fungsinya sesuai dengan norma yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Apabila ditinjau dari segi perjanjian pembiayaan konsumen antara FIFGROUP dengan debitur, sudah memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHPerduta) dan perjanjian pembiayaan tersebut telah dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPerduta) bahwa setiap orang berhak untuk membuat perjanjian dengan siapapun selagi tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum dan UU yang berlaku.

b. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor (FIFGROUP dengan *dealer*)

Sebuah perjanjian kerja sama ditandatangani antara FIFGROUP dan *dealer* untuk mencapai profit perusahaan. pedagang (*dealer*) mengirimkan kendaraan bermotor sesuai dengan *purchase order* (PO) sesuai dengan perintah debitur, jika pemberitahuan pembelian diberikan dengan tambahan dokumen dasar debitur (KTP asli dan kartu keluarga). Terkadang pihak *dealer* sering tidak melampirkan dokumen karena dokumen hilang atau dalam pengurusan dan meminta FIFGROUP untuk tetap melakukan pembayaran atas pembelian kendaraan bermotor tersebut hal ini tentu bertentangan dengan perjanjian.

c. Perjanjian jual beli bersyarat (*dealer* dengan debitur)

Perjanjian sejenis ini dapat diklasifikasikan sebagai kontrak bersyarat, yang mana diatur pada pasal 1253 KUHPerdara “suatu perikatan kontrak bersyarat, jika bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang pemenuhannya belum pasti, baik dengan menanggihkan kontrak perjanjian sampai peristiwa tersebut terjadi atau pemutusan kontrak perjanjian, terlepas dari apakah peristiwa itu terjadi atau tidak, syarat merupakan bagian khusus dari kontrak perjanjian itu sendiri dan dapat menimbulkan akibat hukum dari kontrak perjanjian tersebut. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pihak ketiga seperti perusahaan pembiayaan (FIFGROUP) merupakan prasyarat mutlak untuk transaksi penjualan antara dealer dan debitur.

d. Perjanjian jaminan fidusia (FIFGROUP dengan debitur)

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris, apabila pemuatan barang-barang dengan jaminan fidusia harus dilakukan dalam bentuk akta notaris. Apabila akta jaminan fidusia tidak dibuat dan ditanda tangani di hadapan notaris maka akta tersebut bisa diklasifikasikan sebagai akta dibawah tangan, dan akta jaminan fidusia tersebut batal sesuai peraturan hukum sehingga objek jaminan fidusia tidak bisa didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia.

e. Perjanjian kerjasama dalam pembuatan akta dan pendaftaran objek jaminan fidusia (FIFGROUP dengan Notaris)

Peran notaris dalam pelaksanaan perjanjian perwalian diatur oleh pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Status Kenotariatan Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa “ Notaris berwenang untuk melakukan segala akta pengesahan dokumen akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan pernyataan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang harus dibuat salinan dan kutipannya sebanyak dinotasikan dari pihak yang bersangkutan, menjamin kepastian tanggal surat pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan dari surat akta, semua itu ditugaskan atau dikecualikan untuk dilakukan oleh pejabat lain atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang”.

Dalam praktek FIFGROUP Cabang Pematangsiantar secara keseluruhan telah mengadakan perjanjian perseorangan untuk memberikan jaminan fidusia berupa perjanjian pembiayaan dan surat kuasa yang kemudian didaftarkan menjadi jaminan kredit. Dalam kktta penjaminan yang ditandatangani oleh notaris Dr. Lenny Mutiara Ambarita, S.H., M.Kn, telah sepenuhnya memenuhi unsur Pasal 6 Nomor 42 terkait dengan Jaminan Fidusia tahun 1999, yaitu:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2. Informasi data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

4. Nilai jaminannya
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- f. Pemberian kuasa untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia (FIFGROUP dengan *collector*)

FIFGROUP Cabang Pematangsiantar memiliki 2 (dua) jenis penagihan sebagai berikut:

1. Internal *debt collector* adalah pegawai FIFGROUP yang bertanggung jawab untuk menagih tunggakan pembayaran dari debitur dengan keterlambatan minimal 4 hari.
2. Eksternal *debt collector* adalah pegawai yang berasal dari biro jasa dan diberi kuasa oleh FIFGROUP memberi kuasa untuk melakukan eksekusi objek jaminan dari debitur cidera janji (dengan keterlambatan lebih dari 2 bulan).

Surat kuasa FIFGROUP kepada penggugat pihak ketiga berisi wewenang untuk menegakkan keamanan, yang diatur oleh dalam pasal 30 Undang-Undang jaminan fidusia nomor 42 tahun 1999, yang menjelaskan "pemberi kuasa wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia" kecuali *debt collector* eksternal melakukan tugasnya pada saat debitur sedang bertugas, misalnya penarikan objek dijalan.

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Debitur

Menurut ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi hutang kepada debitur. Artinya apabila debitur cidera janji tidak melunasi hutangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proposional menurut besarnya piutang masing-masing kreditur.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUJF pada pasal 20 UUJF "fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia". Sebagai hak kebendaan maka jaminan fidusia menyanggah asas-asas antara lain hak jaminan fidusia itu mengikuti bendanya (*droit de suit*), mempunyai kedudukan utama (hak preferen) dalam kaitannya dengan adanya kreditur lainnya.

Permasalahan berkaitan dengan fidusia ulang. Berdasarkan pasal 23 ayat 2 UUJF menyatakan bahwa "pemberi fidusia dilarang mengalihkan, mengadakan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 23 ayat 2 tersebut dinyatakan alasan larangan tersebut karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia". Sedangkan berdasarkan pasal 28 dinyatakan bahwa "apabila atas benda yang sama menjadi jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya kepada kantor pendaftaran fidusia.

Kesimpulan

Dari hasil pengujian hipotesis dan analisis yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum para pihak

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen (debitur dengan FIFGROUP) FIFGROUP sebagai perusahaan pembiayaan memenuhi syarat sahnya perjanjian pembiayaan komersial konsumen (pasal 1320 KUH Perdata).
 - b. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor (FIFGROUP dengan *dealer*) FIFGROUP membayar harga kendaraan ke *dealer* untuk setiap permintaan kredit yang disetujui sejumlah harga nominal kendaraan, yang membuktikan transaksi jual beli yang sah (pasal 1458 KUH Perdata).
 - c. Perjanjian jual beli bersyarat (*dealer* dengan debitur) dengan pihak ketiga (FIFGROUP) merupakan syarat mutlak terjadinya transaksi antara *dealer* dengan debitur, syarat ini merupakan bagian khusus dari perjanjian itu sendiri (perjanjian bersyarat yang diatur berdasarkan pasal 1253 KUHPerdata).
 - d. Perjanjian jaminan fidusia (FIFGROUP dengan debitur) dalam pembuatan dan penandatanganan akta jaminan fidusia, para pihak tidak hadir secara pribadi dihadapan notaris. Sedangkan syarat pembuatan akta dokumen perjanjian pembiayaan pada kontrak dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang (pasal 1868 KUHPerdata).
 - e. Perjanjian kerjasama pembuatan dan pencatatan akta jaminan fidusia (FIFGROUP dengan notaris) menyimpulkan perjanjian pembiayaan dan perjanjian pribadi dalam bentuk surat kuasa untuk melakukan pembayaran kepercayaan, yang kemudian diakui sebagai kepercayaan akta jaminan fidusia (pasal 6 Undang Undang Tentang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999).
 - f. Pemberian izin untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia (FIFGROUP dengan *collector*) kewenangan *collector* eksternal untuk menggunakan efek diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penagihan hutang *collector* eksternal dapat melanggar tata cara pemberlakuan objek yang dijaminakan, jika pemberlakuan cara memaksa dan penyitaan cara merampas (pasal 368 KUHP)
2. Permasalahan hukum yang sering terjadi pada FIFGROUP
- a. Kredit macet dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen, debitur yang bermasalah kredit harus membayar denda untuk setiap pembayaran yang tertunda, kreditur berhak menggunakan jaminan jika debitur tidak dengan itikad baik membayar hutang yang tertunda cicilan dengan denda dalam waktu 2 bulan.
 - b. Objek jaminan fidusia dalam keadaan tidak sehat atau tidak baik, mesin kendaraan yang semula mempunyai suku cadang resmi, diganti dengan suku cadang bekas atau palsu sehingga rusak dan tidak dapat digunakan. Sedangkan debitur wajib mengurus jaminan sampai dengan jangka waktu kredit kendaraan bermotor tersebut lunas dan hal tersebut diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen sesuai dengan hak dan kewajiban debitur.
 - c. Mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur, maka sebagian besar objek yang dialihkan mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang berujung pada tidak terpenuhinya objek jaminan fidusia eksekusi. Pada prinsipnya, pengalihan jaminan fidusia melanggar pasal 23 ayat 2 perjanjian pembiayaan konsumen Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999.
3. Penyelesaian sengketa hukum pada FIFGROUP, dalam hal ini cara penyelesaian sengketa hukum yang timbul sehubungan dengan pengalihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga, dilakukan dengan menegosiasikan kesanggupan membayar debitur. Jika tunggakan belum dibayar dalam waktu selama

2 bulan, FIFGROUP memberikan wewenang kepada *collector* eksternal untuk mengeksekusi catatan jaminan fidusia dibawah kendali pihak ketiga. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pemenuhan objek jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa adanya tuntutan pemenuhan yang diajukan ke pengadilan, dengan ketentuan kreditur dan debitur telah sepakat tentang keterlambatan debitur dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih penulis ucapkan atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menulis pada RJI (Relawan Jurnal Indonesia) terkhusus JHB (Jurnal Hukum Bisnis) yang telah memberikan dukungan, arahan, pemikiran serta bimbingan kepada penulis. Serta penulis ucapkan kepada rekan-rekan yang telah memberikan doa, dukungan, saran, nasehat dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Sehubungan dengan keterbatasan yang ada, baik waktu, tenaga dan biaya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang belum dapat mengungkap seluruhnya, untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti objek yang sama, sebaiknya menggunakan variabel penelitian yang tidak dibahas peneliti dalam hasil penelitian ini.

Referensi

- C.S.T. Kansil, S. H. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka.
- Fetraningtyas, Irena Dwi, and Eka Kurniasari. 2019. "Eksekusi Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Pengembalian Kredit Bermasalah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3(2):314–26.
- Herman, Sailan Manan. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. 1. edited by I. Faisal. Jl. A. P. Petta Rani Makassar 90222: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Ilhamy, Muhammad Lathief. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Cetakan Pe. edited by M. Yafiz. Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371: FEBI UIN-SU Press.
- Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan 11. Depok : Rajawali Pers, 2018: Rajawali Pers.
- Kurnia, Titon Slamet. 2016. *Sistem Hukum Indonesia, Sebuah Pemahaman Awal*. Citra Aditya Bakti.
- Manurung, Martin Anggiat Maranata, and Jawade Hafidz. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)." *Jurnal Akta* 4(1):37. doi: 10.30659/AKTA.V4I1.1557.
- Marpopi, Rafef. 2021. "EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA UNIT KREDIT MACET KENDARAAN RODA DUA PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM."
- Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kota Gorontalo: Ideas Publishing.